



**P E N E T A P A N**

Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Gin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan;

1. I Wayan Kertayasa, tempat lahir Gianyar tanggal 25 Desember 1978, nomor NIK: 5104062512780003, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SLTP, beralamat di Br. Sebatu, Desa Sebatu, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut Pemohon I;
  2. Ni Komang Dani, tempat lahir Bayad tanggal 16 November 1986, nomor NIK: 5104065610860001, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SLTP, beralamat di Br. Sebatu, Desa Sebatu, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas Permohonan ini;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti di Persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 4 Januari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Register Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Gin, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa PARA PEMOHON adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Adat dan Agama Hindu di Banjar Sebatu, Desa Sebatu, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar pada tanggal 16 Agustus 2006 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 6244/CS/2006 dari daftar pencatatan perkawinan menurut stbld 1920-751 Tanggal 12 Mei 2011.
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang Ke -1 (pertama) atas nama NI WAYAN RAI SARI, Perempuan, Lahir di Denpasar pada tanggal 30 Mei 2005 dan kelahiran anak Para Pemohon yang ke-2 (ke dua), yang telah

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Gin



dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 16150/IST/2012 dari daftar Akte Kelahiran Istimewa Tanggal 01 Oktober 2012 atas nama I **KADEK JUNAEDIT**;

- Bahwa arti nama I **KADEK JUNAEDIT** tidak terlalu bagus dan susah untuk diberi nasehat yang kesehariannya sering nakal dan susah diarahkan, sehingga pemohon memohon nama anak ke-2 (ke dua) para pemohon diganti yang semula bernama **IKADEK JUNAEDIT** diubah menjadi **I KADEK JUNA SATRIA WIRAWAN**;

- Bahwa setelah dilakukan upacara perubahan nama secara Adat dan Agama Hindu yang berlaku di Wilayah Banjar Sebatu pada tanggal 6 November 2020 dengan nama **IKADEK JUNA SATRIA WIRAWAN** anak ke-2 (ke dua) para pemohon sudah banyak perubahan sikap dan perilaku serta sudah bisa diarahkan;

- Bahwa agar tidak mrenjadi masalah dalam administrasi surat-surat yang berhubungan dengan identitas diri anak ke-2 (kedua) para pemohon, pemohon bermaksud melakukan perubahan nama anak ke-2 (ke dua) para pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 16150/IST/2012 dari daftar Akte Kelahiran Istimewa Tanggal 01 Oktober 2012 dari semula bernama **I KADEK JUNAEDIT** diubah menjadi **I KADEK JUNA SATRIA WIRAWAN**;

- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dimasa depan, maka keabsahan ini perlu mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Gianyar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan Ibu Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, dan setelah Ibu ketua memeriksanya berkenan kiranya Ibu menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan memngabulkan permohonan Para pemohon;
2. Mengijinkan Para pemohon untuk mengubah nama anak ke-2 (ke dua) Para Pemohon sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 16150/IST/2012 dari daftar Akte Kelahiran Istimewa Tanggal 01 Oktober 2012 dari semula bernama **IKADEK JUNAEDIT** diubah menjadi **I KADEK JUNA SATRIA WIRAWAN**;
3. Memerintahkan kepada Para pemohon untuk melaporkan adanya perubahan nama anak ke-2 (ke dua) Para pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dapat mencatatkan adanya perubahan nama anak ke-2 (ke dua) Para Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor Nomor 16150/IST/2012 Tanggal 01 Oktober 2012;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan, Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat masing-masing telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula bermeterai cukup, yaitu;

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16150/IST/2012 atas nama I Kadek Junaedit, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5104060906150002, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5104065610860001, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5104062512780003, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6244/CS/2006, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (orang) orang saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I: **I WAYAN SANEN;**

- Bahwa, saksi hadir pada pernikahan Para PEMohon dan mempunyai 2 (dua) orang anak dimana anak yang dimohonkan ganti nama adalah anak kedua bernama I Kadek Junaedit diubah menjadi I Kadek Juna Satria Wirawan;
- Bahwa, alasan pemohon mengganti nama anaknya dikarenakan anak tersebut susah diarahkan bandel kalau keinginannya tidak dipenuhi anak itu menangis sering pulang sandikala;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, anak Para Pemohon sekolah SD dan mulai masuk sekolah mulai bandel/nakal;
- Bahwa, tidak tiap hari anak Para Pemohon nakal namun apa saja yang diminta harus dapat dan saksi mengetahuinya karena saksi sering dicari kewarung oleh Para Pemohon
- Bahwa, alasan lain Para Pemohon mengganti nama anaknya karena pernah menanyakan ke orang pintar/ balian bernama iwee Manggis pada bulan agustus 2020 dan disuruh mengganti nama junaedit karena tidak cocok dan diminta menggunakan nama lain tidak memakai "edit";
- Bahwa, anak tersebut dilakukan upacara pebayuhan setelah bertanya kebalian dan dilakukan pada dinane pironan anak tersebut;
- Bahwa, saksi hadir saat mebayuh dan setelah dilakukan upacara anak tersebut tidak nakal lagi dan tidak melawan oran tuanya;

Saksi II: I Putu Gede Sandiana;

- Bahwa, saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon dan mempunyai 2 (dua) orang anak dimana anak yang dimohonkan ganti nama adalah anak kedua bernama I Kadek Junaedit diubah menjadi I Kadek Juna Satria Wirawan;
- Bahwa, alasan pemohon mengganti nama anaknya dikarenakan anak tersebut susah diarahkan bandel kalau keinginannya tidak dipenuhi anak itu menangis sering pulang sandikala;
- Bahwa, anak Para Pemohon sekolah SD dan mulai masuk sekolah mulai bandel/nakal;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Para Pemohon karena saksi pernah datang kerumah Para Pemohon dimana anak tersebut minta uang tidak diberi dan langsung lari dan perilakunya jika disuruh belajar tidak mau dan ngambek;
- Bahwa, alasan lain Para Pemohon mengganti nama anaknya karena pernah menanyakan ke orang pintar/ balian bernama iwee Manggis dan hasilnya disuruh mengganti nama anak Para Pemohon;
- Bahwa, setelah disuruh ganti nama, anak tersebut diupacara mebayuh dirumah Para Pemohon dan dipuput oleh iwe Manggis dan setelah dibayuh tidak pernah nakal lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui anak tersebut tidak nakal lagi karena saksi sering datang kerumah Para Pemohon kebetulan keluarga Para Pemohon bekerja sebagai polisi dan saksi juga polisi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon agar diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama Persidangan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara Persidangan bersangkutan, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon menambah nama "I Kadek Junaedit" menjadi "I Kadek Juna Satria Wirawan" karena sering sakit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu I Wayan Sanen dan I Putu GEde Sandiana;

Menimbang, apakah beralasan hukum permohonan perubahan nama sebagaimana dimaksud Para Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan memiliki ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* atau Permohonan namun terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dimana ditegaskan didalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon dapat diketahui bahwa Para Pemohon berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Gianyar berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan bukti P-5 berupa kutipan akta perkawinan, bukti P-1 berupa akta kelahiran maka diperoleh suatu fakta bahwa Para Pemohon telah

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melangsungkan perkawinan dan mempunyai anak bernama I Kadek Junaedit yang merupakan anak ke-2 Para Pemohon;

Menimbang, bahwa telah pula ternyata berdasarkan keterangan para saksi anak Para Pemohon bernama I Kadek Junaedit sejak mulai sekolah SD karakternya sulit diatur dan bandel;

Menimbang, para saksi telah pula menerangkan bahwa sifat dan karakter anak Para Pemohon menurut kepercayaan adat Bali ditanyakan kepada orang pintar yaitu iwe Manggis dan berdasarkan petunjuk diperoleh bahwa nama "Edit" tidak bagus buat anak dan diminta untuk diganti, dimana berdasarkan petunjuk orang pintar tersebut anak harus dilakukan upacara pebayuhan dan upacara pergantian nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dibenarkan oleh Para Pemohon telah ternyata anak Para Pemohon telah dilakukan upacara pebayuhan dihari otonan anak tersebut di rumah Para Pemohon yang dipimpin oleh iwe manggis pada Agustus 2020 dan telah dilakukan upacara pergantian nama dari I Kadek Junaedit menjadi I Kadek Juna Satria Wirawan dan tidak ada yang keberatan dengan pergantian nama tersebut;

Menimbang, bahwa telah ternyata setelah dilakukan upacara pergantian nama tersebut anak Para Pemohon karakter dan sifatnya berubah menjadi lebih baik sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Majelis Hakim berpendapat perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam perkara ini semata-mata untuk kebaikan anak itu sendiri dan perubahan nama tersebut membawa dampak yang positif bagi perkembangan jiwa dan spiritual sang anak, dimana perubahan nama tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku maka beralasan petitum ke-2 untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini dikabulkan dan berdasarkan bukti P-1 berupa kutipan Akta Kelahiran diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maka berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Petitum ke-3 Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan merubah redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini tanpa mengurangi makna didalamnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anak ke-2 (ke dua) Para Pemohon sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 16150/IST/2012 dari daftar Akte Kelahiran Istimewa Tanggal 01 Oktober 2012 dari semula bernama **I KADEK JUNAEDIT** diubah menjadi **I KADEK JUNA SATRIA WIRAWAN**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 109.000,00 (Seratus Sembilan Ribu Rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, oleh kami Dr. I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Nyoman Diarto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

NYOMAN DIARTO

Dr. I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Dana ATK : Rp 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp 0,-
- PNBP : Rp 10.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Gin



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai : Rp 9.000,-

**J u m l a h** : Rp. 109.000,-

(seratus sembilan ribu rupiah).